



P E N E T A P A N
Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pada perkara permohonan Pemohon:

Titis Rahmawati Wijastuti, beralamat di PD Ungu Permai Blok AM 28/18, RT 006/ RW 12 Desa Bahagia Kecamatan Bebelan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Nurkholis Madjid, S.H., dan Ibnu Lukman Fadilah, S.H. Advokat pada KBH Wibawa Mukti beralamat di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo Ruko Cortes Blok B23 Nomor 52 Jababeka Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Ckr tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak yang bernama Almer Ardianto Zulmi Hestamma untuk melakukan perbuatan hukum guna menjual tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud SHM Nomor 19784 dengan luas 67 M² yang terletak di Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan surat ukur nomor 11539/1995 tercatat atas nama Suci Saeko Murni, Hendrat Kamaruszaman, Titis Rahmiyati Nugraheni, Titis Rahmawati Wijastuti, Wiweko Adhi Negoro dan anak yang bernama Almer Ardianto Zulmi Hestamma;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya telah membacakan permohonan sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIS RAHMAWATI WIJIASTUTI Nomor 3216025603780010 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi pada tanggal 08 Oktober 2012, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TITIS RAHMAWATI WIJIASTUTI Nomor 3216021006210014 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2022, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Murdianto Nomor 151.32/80/VII/17 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Juni 2017, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah atas nama Murdianto/Suwesti Anggraeni, Nomor 0425/115/V/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi Kecamatan Bagelan, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 31 Mei 2015, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-06072017-0139 atas nama ALMER ARDIANTO ZULMI HESTAMMA yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 25 Juli 2019, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Wali Asuh Anak yang bernama Almer Ardianto Zulmi Hestamma dari Murdianto,ST kepada Titis Rahmawati Wijastuti yang dibuat di Bekasi pada tanggal 16 Februari 2023, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ckr antara Titis Rahmawati Wijastuti binti Surachmat Rachmat Nugroho sebagai Penggugat melawan Murdianto bin Nasir sebagai Tergugat tertanggal 20 Maret 2023, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.19784 atas nama Suci Saeko Murni, Hendrat Kamaruszaman, Titis Rahmiyati, Titis Rahmawati Wijastuti, Wiweko Adhi Negoro, Almer Ardianto Zulmi Hestamma, seluas 67 m2 (enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bahagia, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Jawa

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Ckr



Barat, sesuai dengan Surat Ukur No.11539/1995, (sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang Saksi atas nama Ida Romanti, dan atas nama Indra Parulian Hutagalung yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyampaikan bermaksud menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan maksud akan dipergunakan diantaranya demi kepentingan anak yang belum dewasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak yang bernama Almer Ardianto Zulmi Hestamma untuk melakukan perbuatan hukum guna menjual tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud SHM Nomor 19784 dengan luas 67 M² yang terletak di Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan surat ukur nomor 11539/1995 tercatat atas nama Suci Saeko Murni, Hendrat Kamaruszaman, Titis Rahmiyati Nugraheni, Titis Rahmawati Wijiastuti, Wiweko Adhi Negoro dan anak yang bernama Almer Ardianto Zulmi Hestamma;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2(dua) orang saksi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun Saksi, diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Bekasi yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri pada pokoknya hanya berwenang mengadili perkara yang bersifat voluntair apabila kewenangan itu ditunjuk oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya menentukan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;

Menimbang, bahwa Ketua Mahkamah Agung melalui keputusannya nomor KMA/032/SK/IV/2006 pada bagian tentang Teknis Peradilan sub A. Permohonan angka 11 huruf a dan huruf k memberi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan suatu penetapan perwalian bagi anak yang belum dewasa dan pada permohonan wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan pula bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai keluarga dari anak yang belum dewasa atas nama Almer Ardianto Zulmi Hestamma pada dasarnya menurut hukum vide P-6 *juncto* P-7 mewakili anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan, sedangkan Pemohon guna melakukan perbuatan hukum menjual objek tanah tersebut menganggap perlu untuk mendapat izin Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon, telah cukup beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, didapatkan fakta hukum Pemohon, dan anak atas nama Ruben Albany Pasya dan Muhamad Krisna Mustofa merupakan bagian dari ahli waris pemilik SHM Nomor 19784 dengan luas 67 M² yang namanya juga tercantum dalam bukti P-8;

Menimbang, bahwa anak atas nama Almer Ardianto Zulmi Hestamma yang berusia 6 tahun, dengan tanggal lahir 2 Januari 2017, menurut hukum masih dipandang sebagai anak-anak yang belum dewasa dan oleh karena itu dipandang belum dewasa atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berikut alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan, Hakim berpendapat alasan Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh karena permohonan Pemohon ini telah diajukan diantaranya dengan alasan demi kepentingan Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan amar sebagaimana ditentukan dalam *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama Almer Ardianto Zulmi Hestamma yang berusia 6 tahun, dengan tanggal lahir 2 Januari 2017 adalah orang yang belum dewasa dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari anak atas nama Almer Ardianto Zulmi Hestamma dengan tanggal lahir 2 Januari 2017, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak guna menjual tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19784 dengan luas 67 M² yang terletak di Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan surat ukur nomor 11539/1995 tercatat atas nama Suci Saeko Murni, Hendrat Kamaruszaman, Titis Rahmiyati Nugraheni, Titis Rahmawati Wijastuti, Wiweko Adhi Negoro dan anak yang bernama Almer Ardianto Zulmi Hestamma;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Mahārtha Noerdiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan ini diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Vini Imanuella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Vini Imanuella, S.H., M.H.

Mahārtha Noerdiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).